



P U T U S A N

No. 33/Pid.B/2012/PN.Rni

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN.**

Tempat Lahir : Ranai (Natuna)

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/06 April 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. H.R Soebrantas Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 06 Agustus 2012 Nomor : SP-Han/23/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 15 Agustus 2012, Nomor: SPP-29/N.10.13/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d 04 Oktober 2012.
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 25 September 2012 Nomor: Print-332/N.10.13/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 25 September 2012 s/d 14 Oktober 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 05 Oktober 2012 No. 36/Pen.Pid/2012/PN.Rni., sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 03 November 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 29 Oktober 2012 No. 36/Pen.Pid/2012/PN.Rni., sejak tanggal 04 November 2012 s/d. tanggal 02 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum nya yaitu J. WELERUBUN, SH, Advokat - Pengacara yang beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT.07/RW.13 Karangnongko Maguwuharjo Depok Sleman Yogyakarta (Kantor Pusat) dan Jl. Pramuka No. 12 RT.04/RW.04 Batu Hitam Ranai Natuna (Kantor Cabang), berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dibawah No. 20/SK/2012/PN. Ranai tertanggal 16 Oktober 2012;

Pengadilan

Negeri

Tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 05 Oktober 2012 No. 33/Pid.B/2012/PN.Rni tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai , tanggal 05 Oktober 2012 No. 33/Pid.B/2012/PN.Rni tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang bertuliskan I Love Bandung yang tertera bercak atau noda-noda darah yang disita dari Saksi Kristian Silalahi ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kristian Silalahi;

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012, No. Reg. Perk. PDM-24/RNI/09/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN bersama-sama dengan Saksi Windo Prana Citra anggota TNI pangkat Sersan Satu NRP. 21060012961085 Kesatuan Yonif 134/TS (penuntutan terpisah pada Pengadilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jl. Hang Tuah dekat lapangan bola SMP Negeri 1 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Kristian Silalahi***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Masjid Agung, kemudian tepat di depan Kantor Imigrasi, Terdakwa didahului oleh Saksi Korban Kristian Silalahi dengan sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya Terdakwa mengejar dan mendahului Saksi Korban Kristian Silalahi, selanjutnya Saksi Korban Kristian Silalahi mendahului dan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan mengatakan “kenapa begitu” dan Terdakwa menjawab “ndak apa-apa Bang”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Windo Prana Citra dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari Polisi dan Saksi Windo Prana Citra menjawab “ya” dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Windo Prana Citra di Batu Kapal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Windo Prana Citra mendatangi Saksi Korban yang sedang makan sate di dekat lapangan bola, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Korban keluar dari tempat makan tersebut untuk bertemu dengan Saksi Windo Prana Citra yang menunggu di luar. Selanjutnya Saksi Windo Prana Citra langsung mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “jangan ganggu dia” dan langsung memukul lebih dari satu kali ke bagian wajah yang tepatnya mengenai dibagian pelipis Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah dan memar dan Saksi Windo menendang kearah dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh kena pukulan dan juga Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban sambil ikut memukul bahu Saksi Korban dan setelah Saksi Korban tidak berdaya, Terdakwa dan Saksi Windo Prana Citra pergi meninggalkan Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Windo Prana Citra mengakibatkan Saksi Korban Kristian Silalahi mengalami luka pada bagian wajah sesuai dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna Nomor : 445/TU-RSUD/1717 tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ragil Triyambodo, dengan laporan pemeriksaan Tubuh :

A Kepala/Leher

- Luka babras di alis kiri dengan bentuk tidak beraturan berukuran satu setengah sentimeter kali dua sentimeter arah mendatar terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh ;
- Luka memar di bibir atas dengan bentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak di tengah bibir atas ;
- Luka memar di tulang pipi kanan berbentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari kanan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dipersidangan telah didengar terlebih dahulu keterangan Saksi-Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi ELI LIANA Als NANA Binti TONI.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemukulan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di warung makan sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WIB tersebut Saksi janji dengan Saksi Kristian Silalahi, lalu Saksi dijemput oleh Saksi Kristian Silalahi sekitar jam 21.30 WIB di rumah Saksi, lalu Saksi dan Saksi Kristian Silalahi pergi jalan-jalan, setelah itu sekitar jam 22.00 WIB Saksi dan Saksi Kristian Silalahi makan sate di warung sate milik Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah makan sate tiba-tiba Terdakwa datang di warung sate milik Madura tersebut dan memanggil Saksi Kristian Silalahi dengan mengatakan “*Bang, om aku mau bicara sebentar*” lalu Saksi Kristian Silalahi menjawab “*kenapa*” lalu diulang lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “*om, aku mau bicara sebentar*”, kemudian Saksi Kristian Silalahi keluar dari warung sate milik Madura tersebut di ikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap didalam warung sate milik Madura tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Kristian Silalahi dan Terdakwa keluar dari warung sate milik Madura tersebut, Saksi mendengar suara keributan seperti suara orang ribut-ribut, suara orang marah-marah dan suara pukulan diluar warung sate milik Madura tersebut, kemudain setelah sekitar 2 (dua) menit Saksi keluar dari warung sate milik Madura tersebut sambil menghubungi teman Saksi Kristian Silalahi yang bernama Vega, setelah sampai diluar warung sate milik Madura tersebut, Saksi melihat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi sambil ditendang hingga Saksi Kristian Silalahi terjatuh, setelah Saksi Kristian Silalahi terjatuh, Saksi Windo ternyata masih mau memukul Saksi Kristian Silalahi, lalu Saksi datang menghampiri Saksi Kristian Silalahi dan mencegah pemukulan yang akan dilakukan oleh Saksi Windo tersebut dengan mengatakan “*sudah,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bang'' , kemudian Saksi Windo dan Terdakwa pergi meninggalkan warung sate milik Madura tersebut ;

- Bahwa Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi dibagian wajah dengan keras menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi Terdakwa ada ditempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa berdiri disamping sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Kristian Silalahi gunakan ;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Kristian silalahi pada saat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi dalam keadaan mati ;
- Bahwa pada saat Saksi Windo dan Terdakwa meninggalkan warung sate milik Madura tersebut, yang membawa sepeda motor adalah Saksi Windo sedangkan Terdakwa dibonceng ;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa memanggil Saksi Kristian Silalahi keluar dari warung sate milik Madura yang terlebih dahulu keluar adalah Saksi Kristian Silalahi lalu diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi masih didalam warung sate milik Madura, Saksi melihat Terdakwa melalui bayangan di spanduk yang menutupi warung sate milik Madura tersebut sedang memegang tangan Saksi Kristian Silalahi dengan cara tangan Saksi Kristian Silalahi di arahkan kebelakang, lalu Terdakwa memukul Saksi Kristian Silalahi dibagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai di warung sate milik Madura pada malam kejadian tersebut adalah baju berwarna biru, sedangkan celana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Saksi Windo melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu, Saksi Windo menemui Saksi di rumah Saksi, Saksi Windo minta tolong kepada Saksi untuk dipertemukan dengan Saksi Kristian Silalahi karena Saksi Windo mau berdamai dengan Saksi Kristian Silalahi, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah Saksi Windo dan Terdakwa meninggalkan Saksi warung sate milik Madura tersebut, Saksi dan Saksi Kristian Silalahi membayar sate yang telah Saksi dan Saksi Kristian Silalahi makan tadi, setelah itu Saksi Kristian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi mengantar Saksi pulang kerumah Saksi, lalu Saksi Kristian Silalahi pergi menuju kantor Polres Natuna lalu ke RSUD kab. Natuna ;

- Bahwa keadaan Saksi Kristian Silalahi setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Windo dan Terdakwa adalah luka di pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah, memar di kedua mata dan bibir mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi Windo menendang Saksi Kristian Silalahi dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi memakai tangan sebelah kanan dan Saksi hanya melihat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah Saksi Kristian Silalahi terjatuh akibat tendangan Saksi Windo, Saksi Windo ada mau memukul Saksi Kristian Silalahi tapi Saksi menghalanginya/melerainya sehingga tidak jadi ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut lewat bayangan di sebelah spanduk yang mengelilingi warung sate milik tersebut, Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi dengan mengarahkannya kebelakang lalu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali dibagian dada sebelah kiri juga lewat bayangan ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi dari jarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa pada saat mendengar suara orang ribut-ribut atau gaduh diluar warung sate milik Madura tersebut, Saksi tidak ada mendengar kata apa-apa, yang Saksi dengar hanya suara ribut atau gaduh ;
- Bahwa Saksi dijemput Saksi Kristian Silalahi sekitar jam 21.30 WIB, lalu pergi jalan-jalan dulu kemudian sekitar jam 22.00 WIB pergi ke warung sate milik Madura tersebut ;
- Bahwa selama Saksi jalan-jalan sebelum ke warung sate milik Madura dengan Saksi Kristian Silalahi, Saksi Kristian Silalahi tidak ada bercerita kalau Saksi Kristian Silalahi ada masalah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kristian Silalahi sudah sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Warung sate milik Madura tersebut dikelilingi oleh spanduk ;
- Bahwa Pakaian yang dipakai oleh Saksi Kristian Silalahi pada saat kejadian pemukulan tersebut adalah baju kaos warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat bercak darah di baju kaos putih yang dipakai Saksi Kristian Silalahi dan Saksi juga ada membantu mengelap darah Saksi Kristian Silalahi tersebut ;
- Bahwa pencahayaan disekitar warung sate milik Madura tersebut terang pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Kita bisa melihat orang yang berada atau lewat di sisi lain spanduk tapi hanya bayangan nya saja ;
- Bahwa Saksi melihat sebanyak 3 (tiga) bayangan orang disebelah sisi lain spanduk warung sate milik tersebut ;
- Bahwa pakaian yang dipakai Saksi Windo pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi adalah pakaian biasa tapi Saksi tidak ingat lagi jenis pastinya ;
- Bahwa sikap Terdakwa pada saat mengajak Saksi Kristian Silalahi keluar dari warung sate milik agak kurang baik ;
- Bahwa jarak antara Saksi mendengar bunyi gaduh dengan keluar dari warung sate milik Madura adalah sekitar 2 (dua) menit ;
- Bahwa suara gaduh yang Saksi dengar diluar warung sate milik Madura tersebut seperti suara orang memukul ;
- Bahwa waktu sampai diluar warung sate milik tersebut, Saksi melihat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali dan juga menendang Saksi Kristian Silalahi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi ke-1 yaitu bahwa pada saat Terdakwa memanggil Saksi Kristian Silalahi yang keluar duluan adalah Terdakwa setelah itu baru Saksi Kristian Silalahi, pada saat Terdakwa memegang Saksi Kristian Silalahi, Terdakwa memegang hanya dengan satu tangan Terdakwa bukan dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Kristian Silalahi di bahu kiri bagian belakang bukan dada kiri Saksi Kristian Silalahi, kemudian Saksi ke-1 menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya;

2 Saksi MOHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sebagai penjual sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 pukul 22.00 WIB, Saksi Eli Liana datang bersama seorang polisi yang bernama Saksi Kristian Silalahi ke warung sate milik Saksi untuk beli sate Madura, tak lama kemudian datang seorang laki-laki bertubuh pendek yaitu Terdakwa mengajak Saksi Kristian Silalahi keluar dari warung sate, kemudian tak lama kemudian Saksi mendengar suara gedebak-gedebuk dan Saksi melihat Saksi Kristian Silalahi terjatuh, lalu Saksi Eli Liana keluar dari warung sate milik Saksi dan masuk lagi bersama Saksi Kristian Silalahi untuk membayar sate lalu Saksi Eli Liana dan Saksi Kristian Silalahi pergi meninggalkan warung Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi Eli Liana dan Saksi Kristian Silalahi sampai di warung sate milik Saksi, Saksi Eli Liana dan Saksi Kristian Silalahi duduk terlebih dahulu baru setelah itu memesan sate Madura ;
- Bahwa pencahayaan di warung sate milik Saksi tersebut dalam keadaan terang setiap malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai ada bunyi gedebak-gedebuk diluar warung sate milik Saksi, tapi Saksi melihat diluar warung sate milik Saksi ada seorang laki-laki tinggi berambut cepak ;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi Kristian Silalahi terjatuh, Saksi sedang sibuk mengipas sate pesanan pelanggan Saksi ;
- Bahwa yang membatasi/mengelilingi warung sate milik Saksi tersebut ada spanduk ;
- Bahwa ketebalan spanduk yang mengelilingi warung sate milik Saksi adalah menengah/sedang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi ketebalan spanduk tersebut, kita tidak bisa melihat orang lain yang berada disebelah lain spanduk warung sate milik Saksi tersebut dan untuk bayangan Saksi tidak tahu apa bisa dilihat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tahu nama Saksi Eli Lina dan Saksi Kristian Silalahi sewaktu diperiksa di Polres Natuna ;
- Bahwa kondisi warung Saksi pada saat kejadian pemukulan tersebut lagi ramai karena pada saat itu adalah malam minggu, ada sekitar 20 (dua) puluh orang yang memesan sate di warung sate milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan di luar warung sate milik Saksi, Saksi hanya mendengar gedebak-gedebuk saja ;
- Bahwa lebar spanduk tersebut kira-kira satu meter dan dari dalam bisa melihat kaki orang di luar dan juga kepala orang diluar kalau sambil berdiri akan tetapi badan tidak bisa dilihat dari dalam warung tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Kristian Silalahi terjatuh, lalu Saksi Eli Liana keluar dari warung Saksi kemudian datang lagi bersama Saksi Kristian Silalahi untuk membayar sate kemudian pergi meninggalkan warung sate milik Saksi ;
- Bahwa warna spanduk yang mengelilingi warung sate milik Saksi ada yang berwarna kuning, putih dan hijau, ada yang bekas dan ada juga yang baru, untuk spanduk yang disebelah jalan atau depan berwarna kuning dan putih dan ada dilubangi untuk tempat masuk angin ;
- Bahwa Saksi Kristian Silalahi pada saat datang ke warung sate milik Saksi, memakai baju berwarna putih;
- Bahwa pada saat membayar sate, Saksi melihat mata sebelah kanan Saksi Kristian Silalahi bengkok ;
- Bahwa jarak Saksi melihat Saksi Kristian Silalahi terjatuh dengan tempat Saksi mengipas adalah sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa Saksi ada melihat seorang laki-laki tinggi berambut cepak diluar warung sate milik Saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi ke-2;

3 Saksi KRISTIAN SILALAHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa Saksi adalah korban dari pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hang Tuah dekat warung sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa Saksi menceritakan tindak pidana pengeroyokan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira jam 17.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yang bernama Arifin pergi mencari makanan untuk berbuka puasa dan ketika melewati Mesjid Agung tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak suka Saksi menggeber sepeda motor Saksi dengan mengatakan “*bang, jangan geber-geber lah*” dengan nada agak keras, lalu karena Saksi tidak senang maka Terdakwa Saksi bawa berhenti di depan Mesjid Agung, lalu Saksi tanya kenapa dan Terdakwa jawab tidak suka kalau Saksi menggeber sepeda motor Saksi, kemudian Saksi mengatakan bagaimana kepada Terdakwa sambil merangkul Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “*Saksi akan bilang ke abang aku polisi*” lalu Saksi menjawab “*ya udah, Saksi tunggu*”, kemudian karena abang Terdakwa yang dimaksudkannya tidak datang-datang maka teman Saksi Arifin mengajak Saksi pulang dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi Eli Liana makan di warung sate Madura Jl. Hang Tuah dekat lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Terdakwa datang menemui Saksi dan mengatakan “*bang, om Saksi mau ngomong diluar*”, kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi Windo duduk di sepeda motor, lalu Saksi menghampiri Saksi Windo dan Saksi Windo mengatakan “*jangan sekali-kali menyentuh dia/Terdakwa, kalau kamu tidak senang sama dia, kamu cari aku*”, sambil menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI nya, lalu tiba-tiba Saksi Windo meninju Saksi sambil duduk diatas sepeda motor secara beruntun sampai Saksi Windo berdiri, dibagian pelipis kanan Saksi lalu sebelah kiri kemudian pipi sebelah kanan dan kiri Saksi lalu di bibir Saksi, kemudian Saksi terjatuh, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Windo masih meninju Saksi, setelah itu Saksi Eli Liana datang dari dalam warung sate dan meleraikan sambil mengatakan “*sudah, sudah bang*”, tapi waktu Saksi Eli Liana datang meleraikan Saksi Windo masih sempat menendang Saksi dibagian dada, setelah itu Saksi Windo dan Terdakwa pergi ;

- Bahwa Saksi ada melewati Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak senang dari atas sepeda motor dan Saksi pun pada saat itu berada diatas sepeda motor sambil berjalan ;
- Bahwa Pada saat berada di Mesjid Agung tidak terjadi kontak fisik antar Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat di Mesjid Agung tersebut, menurut perkataan Terdakwa, Terdakwa menelepon abang Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Saksi Windo menggunakan pakaian biasa tidak pakaian dinas ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil saat di warung sate tersebut, Terdakwa tidak masuk kedalam warung sate tersebut, Terdakwa memanggil dari luar warung sate tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Saksi Windo, Saksi Eli Liana ada didalam warung sate dan Saksi Eli Liana tidak bisa melihat kejadian tersebut dari dalam karena ada terhalang oleh spanduk dan diluar keadaan tidak begitu terang ;
- Bahwa Terdakwa ada menahan/mendekap badan Saksi dari belakang lalu memukul bahu kanan belakang Saksi ;
- Bahwa keadaan Saksi setelah Saksi Windo dan Terdakwa meninggalkan Saksi adalah mata kanan dan kiri Saksi lebam serta ada darah yang menetes dibaju Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi Windo dan Terdakwa meninggalkan warung sate, Saksi membayar sate kemudian mengantar Saksi Eli Liana pulang kemudian Saksi ke kantor Polres Natuna untuk melapor selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Kab. Natuna untuk divisum ;
- Bahwa pada saat di warung sate tersebut, Terdakwa mendekap/merangkul Saksi dari belakang lalu memukul Saksi dibagian bahu kanan dari belakang sebanyak satu kali dengan cukup keras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Windo memukul Saksi sebanyak lima kali di bagian wajah dan menendang Saksi sebanyak empat kali dibagian dada ;
- Bahwa pertama kali Saksi dipukul dibagian pelipis mata kanan, pada saat itu Saksi Windo berada diatas sepeda motor menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Saksi Windo memukul lagi ke bagian pelipis mata kiri Saksi, lalu pipi kanan dan pipi kiri Saksi setelah itu bibir Saksi, kemudian Saksi terjatuh lalu Saksi Windo menendang dada Saksi sebanyak empat kali ;
- Bahwa pada saat pertama memukul Saksi, Saksi Windo berada diatas sepeda motor lalu Saksi Windo berdiri dan meninggalkan sepeda motornya lalu beruntun memukul dan menendang Saksi ;
- Bahwa Saksi Windo memukul Saksi menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa disekitar warung sate tersebut ada penerangan dari ruko yang berada didepan warung sate tersebut akan tetapi tidak sampai kewarung sate ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Saksi dan teman Saksi yang bernama Arifin memakai sepeda motor masing-masing menuju arah masjid Agung, pada saat itu Saksi memakai sepeda motor jenis Honda merk Blade ;
- Bahwa knalpot sepeda motor yang Saksi kendaraai tersebut, sudah tidak standar lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak orang yang lihat dijalan tapi mereka diam saja, Saksi melihat sekumpulan sepeda motor didepan ruko yang berada didepan warung sate tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi setelah Saksi masuk RSUD Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi mengalami sesak nafas/sulit bernafas dan Saksi sempat dirawat inap di RSUD kab. Natuna selama empat hari dan selama satu minggu Saksi tidak masuk kantor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Windo memakai cincin atau tidak pada saat memukul Saksi ;
- Bahwa Saksi sering makan sate ditempat tersebut, didepan warung sate tersebut ada ruko yang lampunya hidup jadi didepan warung sate agak terang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada wajah Saksi ada tanda biru bekas pukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Windo dan Terdakwa ada saling suruh atau tidak pada saat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Saksi Windo karena sulit untuk melawan ;
- Bahwa keadaan ditempat warung sate tersebut tidak begitu terang atau agak gelap ;
- Bahwa nada bicara Terdakwa pada saat memanggil Saksi di warung sate seperti orang menghasut atau kurang menyenangkan ;
- Bahwa orang-orang yang berada di dalam warung sate tersebut tidak bisa melihat kejadian diluar warung sate karena tertutup kain spanduk yang mengelilingi warung sate tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi ke-3 tersebut yaitu bahwa Terdakwa tidak ada merangkul/ mendekap Saksi III dari belakang hanya memegang sebelah tangan Saksi III dengan sebelah tangan Terdakwa dan Saksi Ke-3 membenarkan keberatan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi ke-3 menyatakan tetap pada keterangan lainnya ;

4 Saksi WINDO PRANA CITRA.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, tetapi Saksi diperiksa di kantor POM oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pemukulan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, Terdakwa sudah Saksi anggap seperti keluarga sendiri ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hang Tuah dekat warung sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa Saksi menceritakan bagaimana tentang tindak pidana pemukulan yang telah terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa disimpang Jalan Pramuka Batu Hitam, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tadi Saksi diganggu polisi” kemudian sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Saksi makan di Jemengan bersama teman, Saksi dapat SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa yang isinya “bang, Saksi mau ketemu sama polisi tu”, lalu Saksi jawab “dimana?” Terdakwa jawab “di daerah Batu Hitam di rumah bu Gaul” lalu Saksi jawab lagi “emang kamu diganggu lagi ?” Terdakwa jawab “tidak bang”, setelah itu ada jeda sejenak dan tak lama kemudian Terdakwa SMS lagi dan mengatakan “jadi gimana bang, jadi ga ketemu polisi tu ?” kemudian Saksi jawab “ya udah jemputlah aku disini”, dan tak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi di warung di Jemengan, lalu Saksi dan Terdakwa ke Batu Hitam tapi tidak bertemu dengan Saksi Kristian Silalahi, lalu sekira pukul 22.00 WIB secara tak sengaja bertemu Saksi Kristian Silalahi lagi makan sate di warung sate dekat lapangan bola SMPN I Bunguran Timur karena Terdakwa menandai sepeda motor Saksi Kristian Silalahi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa memanggil Saksi Kristian Silalahi karena Saksi Kristian Silalahi lagi makan sama pacarnya jadi Saksi tak enak, kemudian setelah Saksi Kristian Silalahi keluar dari warung sate tersebut dan menghampiri Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi Kristian Silalahi “kamu kenal dia siapa ? kamu kenal ga sapa Saksi ? udah berapa lama dinas di Ranai ?” lalu Saksi Kristian Silalahi menjawab “satu tahun bang” kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Saksi Kristian Silalahi “jangan ganggu dia, dia adik Saksi”, Saksi mengatakannya dengan nada keras.

- Bahwa posisi pada saat pertama kali Saksi bertemu Saksi Kristian Silalahi adalah Saksi Kristian Silalahi disamping sepeda motor Saksi, Saksi diatas sepeda motor dan Terdakwa didepan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi bicara dengan Saksi Kristian Silalahi didekat sepeda motor tersebut, Saksi melihat Saksi Kristian Silalahi maju kearah Saksi, Saksi mengira Saksi Kristian Silalahi mau memukul Saksi terlebih dahulu, Saksi refleks lalu memukul Saksi Kristian Silalahi diwajah/hidung lalu Saksi mengira Saksi Kristian Silalahi mau membalas lalu Saksi meninju Saksi Kristian Silalahi di rahang kiri lalu Saksi Kristian Silalahi lari kemudian Saksi meminta Terdakwa memegang sepeda motor setelah itu Saksi mengejar Saksi Kristian Silalahi dan Saksi dapat menggapai badan Saksi Kristian Silalahi dari belakang kemudian Saksi memutar badan Saksi Kristian Silalahi lalu memukulnya akan tetapi Saksi Kristian Silalahi menangkisnya lalu Saksi hantam Saksi Kristian Silalahi menggunakan lutut Saksi sebelah kanan, selanjutnya Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi lagi dengan membabi buta, lalu Saksi Kristian Silalahi terduduk/terlentang dengan tangan di belakang, selanjutnya Saksi masih memukul Saksi Kristian Silalahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian wajah, lalu Saksi Eli Liana keluar dan Saksi mendengar teriakan “*ya udah, jangan kelahi lagi*”, kemudian Saksi tendang lagi Saksi Kristian Silalahi dibagian wajah, setelah itu Saksi meminta Terdakwa mengantar Saksi ke Jemengan dan menyuruh Terdakwa pulang dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan kemana-mana ;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah yang bercucuran diwajah Saksi Kristian Silalahi, darah yang Saksi lihat hanya menetes saja ;
- Bahwa Saksi Kristian Silalahi memakai baju putih dengan sweater warna hitam ;
- Bahwa pada saat diwarung sate tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan kontak fisik dengan Saksi Kristian Silalahi, pelaku pemukulannya hanya Saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi, Terdakwa berada didekat sepeda motor dan jarak Saksi dan Saksi Kristian Silalahi adalah 2-3 meter dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi dibagian hidung/wajah lalu rahang kiri menggunakan tangan kanan dan lutut, sewaktu Saksi Kristian Silalahi terjatuh/terduduk dengan posisi terlentang tangan dibelakang Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi dengan membabi buta dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi kemudian sebelum Saksi pulang Saksi masih memukul dan menendang Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali ;
- Bahwa alas kaki yang Saksi gunakan pada saat menendang Saksi Kristian Silalahi adalah sandal biasa ;
- Bahwa Saksi ada melihat pelipis mata kanan Saksi Kristian Silalahi berdarah ;
- Bahwa pada saat Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi yang berusaha meleraikan hanya Saksi Eli Liana itupun Saksi Eli Liana hanya berteriak sambil berlari menuju Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Saksi pergi ke warung sate tersebut dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Kristian Silalahi saling menggeber sepeda motor, lalu Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada Saksi Kristian Silalahi “*kok kayak gitu geber-geber*” lalu Saksi Kristian Silalahi menjawab “*kenapa ? ada masalah ?*”, kemudian sampai dilampu merah Jalan Sudirman Saksi Kristian Silalahi mengambil kunci sepeda motor Terdakwa kemudian dikembalikan lagi dan Saksi Kristian Silalahi mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “kau jangan macam-macam di Ranai ni, jangan nampak batang hidung mu di Ranai”;

- Bahwa sore hari sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak ada melepon Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa disimpang jalan Pramuka ;
- Bahwa Saksi Kristian Silalahi memakai sepeda motor Honda yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi tersebut karena emosi, ditambah lagi hati Saksi lagi tidak enak karena ada masalah keluarga, lalu ada masalah Terdakwa jadi terpancing emosi dan disanalah pelampiasannya ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi Saksi menyesal, dan sekira pukul 01.00 WIB tanggal 5 Agustus 2012 Saksi mencari cara untuk minta maaf dan berdamai dengan Saksi Kristian Silalahi dengan cara menghubungi pihak Kepolisian termasuk Kasat Reskrim dan Kapolres Natuna, Saksi juga ada meminta upaya damai kepada Saksi Kristian Silalahi akan tetapi tidak ada respon dari Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berinisiatif untuk meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Kristian Silalahi, Saksi yang berinisiatif untuk hal tersebut karena ini adalah kesalahan Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “*besok bersama Ibu dan Bapak mu kita temui Saksi Kristian Silalahi*”, akan tetapi tidak kesampaian karena Saksi sudah masuk sel terlebih dahulu ;
- Bahwa yang melaporkan Saksi adalah Pihak Kepolisian dan Saksi di sel di Kesatuan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan keluar dulu selama satu minggu karena ini adalah masalah Saksi, jadi biar Saksi selesaikan dulu ;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Kristian Silalahi Saksi tidak memikirkan apa-apa, Saksi hanya fokus ke Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa jarak antara Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi dengan Terdakwa jauh ;
- Bahwa pada saat Berita acara Pemeriksaan kepolisian yang pertama Saksi ada membacanya, akan tetapi dipemeriksaan yang kedua kalinya Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eli Liana datang ketempat Saksi memukul Saksi Kristian Silalahi pada saat Saksi Kristian Silalahi terjatuh dan Saksi Eli Liana meleraikan dengan mengatakan “sudah, sudah bang”. ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan keadaan watung sate tersebut ;
- Bahwa Saksi menyesal dengan apa yang telah Saksi lakukan;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi ke-4 tersebut yaitu Saksi Kristian Silalahi mengambil kunci sepeda motor Terdakwa di Mesjid Agung bukan di lampu merah Jl. Jend. Sudirman dan Terdakwa juga ada memukul Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali dan Saksi ke-4 membenarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi ke-4 menyatakan tetap pada keterangan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan keterangan Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa dihadapkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kristian Silalahi bersama Saksi Windo ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hang Tuah dekat warung sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa saat Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi, tidak terjadi kontak fisik antara Saksi Windo dan Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi adalah Saksi Kristian Silalahi berada disamping Terdakwa sambil Terdakwa pegang tangannya sedangkan Saksi Windo di depan Saksi Kristian Silalahi duduk di sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Kristian Silalahi di bahu bagian belakang dengan tangan kanan sebanyak satu kali dengan kekuatan tidak begitu keras sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali bertemu di luar warung sate tersebut, Terdakwa hanya mendengar Saksi Windo mengatakan “*jangan ganggu dia*”, lalu Saksi Kristian Silalahi menjawab “*iya bang*”;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Windo adalah karena pada sore hari sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa diancam oleh Saksi Kristian Silalahi dengan mengatakan “*awas kau kalau jumpa aku lagi*”;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi sebanyak lima kali dan jarak antara satu pukulan dengan pukulan yang lain tidak begitu lama dan Saksi Windo juga ada menendang Saksi Kristian Silalahi sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah pukulan yang pertama kali Saksi Kristian Silalahi bisa melarikan diri akan tetapi setelah Saksi Kristian Silalahi terjatuh tak bisa lari lagi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Kristian Silalahi tidak ada perintah atau hasutan dari orang lain ;
- Bahwa pada saat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi, Terdakwa berada disamping sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi pada saat setelah Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi kedua kalinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Kristian Silalahi, tangan Saksi Kristian Silalahi Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa pergi kebelakang sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi adalah untuk memukul Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Windo adalah untuk bicara baik-baik dengan Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Terdakwa tidak meleraikan pada saat Saksi Windo memukul Saksi Kristian Silalahi karena takut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Kristian Silalahi masuk RSUD Kab. Natuna dan Terdakwa tidak ada mengganti biaya rumah sakit Saksi Kristian Silalahi ;
- Bahwa Saksi Kristian Silalahi mengalami luka darah dibagian pelipis mata kanan;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Kristian Silalahi adalah suara sepeda motor Saksi Kristian Silalahi yang bunyi knalpotnya keras, pada sore tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor teman yaitu Yamaha Vixion, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah lampu merah Jalan Jendral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman dan sampai didepan kantor Imigrasi Saksi Kristian Silalahi menggeber sepeda motornya dan Terdakwa terpancing, kemudian Terdakwa mendahului Saksi Kristian Silalahi didepan Pertamina, selanjutnya sampai di simpang Mesjid Agung Terdakwa dipepet oleh Saksi Kristian Silalahi lalu Terdakwa berhenti dan kunci sepeda motor Terdakwa diambil oleh Saksi Kristian Silalahi, lalu Saksi Kristian Silalahi mengatakan “maksud kamu apa?” Terdakwa hanya diam lalu Saksi Kristian Silalahi berkata lagi “maunya apa?” Terdakwa masih diam, lalu Terdakwa berkata “kunci motor Terdakwa kok diambil, maksudnya apa kunci sepeda motor Terdakwa diambil ?” kemudian kunci sepeda motor Terdakwa dikembalikan Saksi Kristian Silalahi sambil mengancam “awas kau ketemu aku lagi di Ranai ya”;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa takut dan menyesal;
- Bahwa ada usaha untuk berdamai dari Saksi Windo, Saksi Windo mengatakan nanti kita bersama orang tua kamu datang dan minta maaf sama Saksi Kristian Silalahi, akan tetapi tidak kesampaian dan perdamaian tidak pernah terjadi;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Kristian Silalahi adalah agar bisa memukul Saksi Kristian Silalahi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa baca terlebih dahulu baru Terdakwa tandatangani ;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi Kristian Silalahi dari pintu masuk warung sate, Terdakwa tidak masuk kedalam warung sate tersebut ;
- Bahwa pada saat menggeber sepeda motor Terdakwa dan Saksi Kristian Silalahi tidak ada saling pandang ;
- Bahwa Terdakwa sekarang masih bersekolah di SMK YPMN Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, serta ditambah barang bukti yang ada, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Korban Kristian Silalahi oleh Terdakwa dan Saksi Windo Prana Citra yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hang Tuah dekat warung sate Madura di lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira jam 17.00 WIB Saksi Korban Kristian Silalahi bersama temannya yang bernama Arifin pergi mencari makanan untuk berbuka puasa dan ketika melewati Mesjid Agung tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban Kristian Silalahi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak suka Saksi Korban Kristian Silalahi menggeber sepeda motor Saksi Korban Kristian Silalahi dengan mengatakan “*bang, jangan geber lah*” dengan nada agak keras, lalu karena Saksi Korban Kristian Silalahi tidak senang maka Terdakwa Saksi Korban Kristian Silalahi bawa berhenti di depan Mesjid Agung, lalu Saksi Korban Kristian Silalahi tanya kenapa dan Terdakwa jawab tidak suka kalau Saksi Korban Kristian Silalahi menggeber sepeda motor Saksi Korban Kristian Silalahi, kemudian Saksi Korban Kristian Silalahi mengatakan bagaimana kepada Terdakwa sambil merangkul Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “*aku akan bilang ke abang aku polisi*” lalu Saksi Korban Kristian Silalahi menjawab “*ya udah, Saksi tunggu*”, kemudian karena abang Terdakwa yang dimaksudkannya tidak datang-datang maka teman Saksi Saksi Korban Kristian Silalahi yaitu Arifin mengajak Saksi Korban Kristian Silalahi pulang dan setelah itu Saksi Korban Kristian Silalahi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa ;
- 3 Bahwa Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi Korban Kristian Silalahi dan Saksi Eli Liana makan di warung sate Madura Jl. Hang Tuah dekat lapangan bola SMPN I Kec. Bunguran Timur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Terdakwa datang menemui Saksi Korban Kristian Silalahi dan mengatakan “*bang, om Saksi mau ngomong diluar*”, kemudian Saksi Korban Kristian Silalahi keluar dan melihat Saksi Windo duduk di sepeda motor, lalu Saksi Korban Kristian Silalahi menghampiri Saksi Windo dan Saksi Windo mengatakan “*jangan sekali-kali menyentuh dia/Terdakwa, kalau kamu tidak senang sama dia, kamu cari aku*”, sambil menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI nya, lalu tiba-tiba Saksi Windo meninju Saksi Korban Kristian Silalahi sambil duduk diatas sepeda motor secara beruntun sampai Saksi Windo berdiri, dibagian pelipis kanan Saksi Korban Kristian Silalahi lalu sebelah kiri kemudian pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Korban Kristian Silalahi lalu di bibir Saksi Korban Kristian Silalahi, kemudian Saksi terjatuh, namun Saksi Windo masih meninju Saksi Korban Kristian Silalahi, setelah itu Saksi Eli Liana datang dari dalam warung sate dan meleraikan sambil mengatakan “*sudah, sudah bang*”, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Saksi Eli Liana datang meleraikan Saksi Windo masih sempat menendang Saksi Korban Kristian Silalahi dibagian dada, setelah itu Saksi Windo dan Terdakwa pergi ;

- 4 Bahwa keadaan diluar warung sate milik Saksi Mohammad Arifin pada saat itu dalam keadaan terang karena ada sinar lampu dari Ruko seberang warung sate milik Saksi Mohammad Arifin ;
- 5 Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berperan memegang tangan Saksi Korban Kristian Silalahi dan ikut memukul Saksi Korban Kristian Silalahi sebanyak satu kali ;
- 6 Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Korban Kristian Silalahi mengalami sesak nafas/sulit bernafas dan Saksi Korban Kristian Silalahi sempat dirawat inap di RSUD kab. Natuna selama empat hari dan selama satu minggu Saksi tidak masuk kantor ;
- 7 Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna Nomor : 445/TU-RSUD/1717 tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ragil Triyambodo, dengan laporan pemeriksaan Tubuh Saksi Korban Kristian Silalahi :

A Kepala/Leher

- Luka babras di alis kiri dengan bentuk tidak beraturan berukuran satu setengah sentimeter kali dua sentimeter arah mendatar terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh ;
- Luka memar di bibir atas dengan bentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak di tengah bibir atas ;
- Luka memar di tulang pipi kanan berbentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan *tunggal* yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama ;
- 3 Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;
- 4 Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ke –1 yakni “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu bahwa tersebut dilakukan atau terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat tersebut merupakan tempat yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan keterangan bahwa terjadinya tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Korban Kristian Silalahi oleh Terdakwa dan Saksi Windo Prana Citra yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hang Tuah dekat warung sate Madura di lapangan bola SMPN I Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan keterangan bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban Kristian Silalahi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Windo Prana Citra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni ***“Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama”*** telah terpenuhi ;

3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan keterangan bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi Korban Kristian Silalahi dan Saksi Eli Liana makan di warung sate Madura Jl. Hang Tuah dekat lapangan bola SMPN I Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Terdakwa datang menemui Saksi Korban Kristian Silalahi dan mengatakan *“bang, om Saksi mau ngomong diluar”*, kemudian Saksi Korban Kristian Silalahi keluar dan melihat Saksi Windo duduk di sepeda motor, lalu Saksi Korban Kristian Silalahi menghampiri Saksi Windo dan Saksi Windo mengatakan *“jangan sekali-kali menyentuh dia/Terdakwa, kalau kamu tidak senang sama dia, kamu cari aku”*, sambil menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI nya, lalu tiba-tiba Saksi Windo meninju Saksi Korban Kristian Silalahi sambil duduk diatas sepeda motor secara beruntun sampai Saksi Windo berdiri, dibagian pelipis kanan Saksi Korban Kristian Silalahi lalu sebelah kiri kemudian pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Korban Kristian Silalahi lalu di bibir Saksi Korban Kristian Silalahi, kemudian Saksi terjatuh, namun Saksi Windo masih meninju Saksi Korban Kristian Silalahi, setelah itu Saksi Eli Liana datang dari dalam warung sate dan meleraikan sambil mengatakan *“sudah, sudah bang”*, tapi waktu Saksi Eli Liana datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai Saksi Windo masih sempat menendang Saksi Korban Kristian Silalahi dibagian dada, setelah itu Saksi Windo dan Terdakwa pergi ;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berperan memegang tangan Saksi Korban Kristian Silalahi dan ikut memukul Saksi Korban Kristian Silalahi sebanyak satu kali ;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Korban Kristian Silalahi mengalami sesak nafas/sulit bernafas dan Saksi Korban Kristian Silalahi sempat dirawat inap di RSUD kab. Natuna selama empat hari dan selama satu minggu Saksi tidak masuk kantor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”** telah terpenuhi ;

4 Unsur Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHPidana adalah

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2 Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3 Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4 Mendapat cacat berat;
- 5 Menderita sakit lumpuh;
- 6 Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7 Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan keterangan bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna Nomor : 445/TU-RSUD/1717 tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ragil Triyambodo, dengan laporan pemeriksaan Tubuh Saksi Korban Kristian Silalahi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Kepala/Leher

- Luka babras di alis kiri dengan bentuk tidak beraturan berukuran satu setengah sentimeter kali dua sentimeter arah mendatar terletak empat sentimeter dari garis tengah tubuh ;
- Luka memar di bibir atas dengan bentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak di tengah bibir atas ;
- Luka memar di tulang pipi kanan berbentuk elips berukuran tiga kali dua sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari kanan ;

Menimbang, bahwa Luka-luka yang diakibatkan oleh kejadian tersebut adalah bukan tergolong dalam pengertian Luka Berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni ***“Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 KUHPidana bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang bertuliskan I Love Bandung yang tertera bercak atau noda-noda darah yang disita dari Saksi Kristian Silalahi ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kristian Silalahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Kristian Silalahi Luka-Luka ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini nanti ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIP SANDIKA Bin SYAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang bertuliskan I Love Bandung yang tertera bercak atau noda-noda darah yang disita dari saksi Kristian Silalahi.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kristian Silalahi ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2012**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Renardhien, S.H.**, dan **Dicky Syarifudin, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Ahmad Renardhien, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri **Toga Mulia Hutagaol, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

□
□
□

1. GALIH RIO PURNOMO, SH.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH.



2. AHMAD RENARDHIEN, SH.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)